



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses penatausahaan dan pengurusan Pendapatan Hibah Langsung, perlu diatur mengenai mekanisme pengesahan pendapatan hibah langsung yang diterima pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan Perangkat Daerah Kota Semarang serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD dalam lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kota Semarang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

16. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan daerah yang berupa rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
23. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
24. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SP2HB adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang.
25. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak kepemilikan atas barang dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
26. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SP3HB adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang ke BUD/Kuasa BUD.
27. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah yang selanjutnya disingkat SPTMH adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap, dan/atau aset lainnya dari hibah langsung.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberi petunjuk bagi SKPD yang menerima hibah berupa barang yang diperoleh dari pemerintah ataupun sumbangan pihak ketiga.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur mengenai mekanisme pengesahan pendapatan hibah dalam bentuk barang yang diterima langsung oleh SKPD.

BAB II
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah berupa barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pihak ketiga

Pasal 5

Mekanisme pengesahan pendapatan hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara:

- a. penerbitan SP3HB;
- b. penyampaian SP3HB; dan
- c. penerbitan SP2HB.

Bagian Kedua
Penerbitan SP3HB

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan hibah langsung atas barang yang diterima oleh SKPD, Kepala SKPD mengajukan SP3HB ke PPKD selaku BUD.
- (2) SP3HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian SP3HB

Pasal 7

- (1) SP3HB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada PPKD selaku BUD dalam tahun berkenaan.
- (2) Penyampaian SP3HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. SPTMH yang ditandatangani oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang penerima hibah barang; dan
 - b. BAST hibah barang.
- (3) SPTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENERBITAN SP2HB

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SP3HB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2HB.
- (2) SP2HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua hibah barang yang telah diterima oleh SKPD dan telah disahkan oleh PPKD sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dianggap sah berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME MEKANISME
PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH
LANGSUNG

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG (SP3HB)

KOP SURAT OPD

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG

Nomor:(1).....

Tanggal: (2).....

KEPADA
Yth. BUD/Kuasa BUD
di
SEMARANG

Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Barang sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah
Kode Perangkat Daerah :(3).....
Nama Perangkat Daerah :(4).....

Pemberi Hibah
Nama Pemberi Hibah :(5).....
Nomor Perjanjian Hibah :(6).....
Tanggal Perjanjian Hibah :(7).....
Nilai Hibah :(8).....

Rincian Pendapatan Hibah Barang
Nomor BAST :(9).....
Tanggal BAST :(10).....
Nomor SPTMH :(11).....
Tanggal SPTMH :(12).....
Nilai Realisasi Hibah :(13).....

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

Nama(14).....
NIP (15).....

Petunjuk pengisian SP3HB

No.	Penjelasan
1	Diisi nomor SP3HB di Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SP3HB di Perangkat Daerah
3	Diisi kode Perangkat Daerah
4	Diisi nama Perangkat Daerah
5	Diisi nama entitas Pemberi Hibah
6	Diisi nomor perjanjian hibah
7	Diisi tanggal perjanjian hibah
8	Diisi nilai hibah
9	Diisi nomor BAST Penerima Hibah
10	Diisi tanggal BAST
11	Diisi nomor BAST
12	Diisi tanggal BAST
13	Diisi realisasi nilai hibah
14	Diisi Nama PA/KPA
15	Diisi NIP PA/KPA

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME MEKANISME
PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH
LANGSUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH

Nomor :(1).....

Tanggal :(2).....

Menyatakan bahwa saya atas nama Perangkat Daerah.....(3)..... bertanggungjawab penuh atas segala penerima hibah berupa barang yang diterima langsung dari :

Pemberi Hibah/Donor :(4).....

Nilai Hibah :(5).....

tanpa melalui BUD/ Kuasa BUD dengan rincian terlampir

Bukti-bukti/BAST terkait hibah di atas disimpan pada Perangkat Daerah(6) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

Nama(7).....

NIP(8).....

Petunjuk pengisian SPTMH

No.	Penjelasan
1	Diisi nomor SPTMH di Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SPTMH di Perangkat Daerah
3	Diisi kode dan nama Perangkat Daerah
4	Diisi nama entitas Pemberi Hibah
5	Diisi nilai hibah
6	Diisi kode dan nama Perangkat Daerah
7	Diisi Nama PA/KPA
8	Diisi NIP PA/KPA

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME MEKANISME
PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH
LANGSUNG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG

Nomor : (1A).....

Nomor : (1B).....

Pada hari ini.....(2).....tanggal.....(3).....tahun.....(4)..... yang bertanda tangan Pdi bawah ini :

- I. Nama : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(8)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(12)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA bersepakat untuk PIHAK mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor(13)..... tanggal ditandatangani.....(14).....yang oleh.....(15)..... dan(16)..... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang senilai Rp.(17).....sebagaimana rincian terlampir
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa barang sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini
- c. Tanggung jawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA
- d. Bukti-bukti/kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

ttd

.....(18).....

PIHAK KEDUA

ttd

.....(19).....

Petunjuk pengisian BAST

No.	Penjelasan
1A	Diisi nomor Berita Acara Serah Terima dari pemberi hibah/donor
1B	Diisi nomor Berita Acara Serah Terima dari penerima hibah/donor
2	Diisi hari saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
3	Diisi tanggal saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
4	Diisi tahun saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima
5	Diisi nama dari pemberi hibah/donor
6	Diisi jabatan dari pemberi hibah/donor
7	Diisi alamat dari pemberi hibah/donor
8	Diisi nama lembaga/instansi dari pemberi hibah/donor
9	Diisi nama dari penerima hibah
10	Diisi jabatan dari penerima hibah
11	Diisi alamat dari penerima hibah
12	Diisi nama lembaga/instansi dari penerima hibah
13	Diisi nomor perjanjian hibah
14	Diisi tanggal perjanjian hibah ditandatangani
15	Diisi nama dan jabatan yang mewakili donor/pemberi hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah
16	Diisi nama dan jabatan yang mewakili penerima hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah
17	Diisi dengan total nilai hibah berupa barang yang diserahkan
18	Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili pemberi hibah/donor
19	Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili penerima hibah

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME MEKANISME
 PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH
 LANGSUNG

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG (SP2HB)

LOGO PEMDA	PEMERINTAH KOTA SEMARANG SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG	
Nomor SP3HB	:(1).....	Nama BUD/Kuasa BUD :(5).....
Tanggal	:(2).....	Nomor :(6).....
Kode Perangkat Daerah	:(3).....	Tanggal :(7).....
Nama Perangkat Daerah	:(4).....	Tahun Anggaran :(8).....
Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Barang beserta dokumen yang melampirinya, maka BUD/Kuasa BUD mengesahkan pendapatan hibah sebesar Rp.....(9)..... atau (<i>diisi dengan keterangan huruf</i>)		
		BUD/Kuasa BUD Ttd Nama(10)..... NIP(11).....

Petunjuk pengisian SP2HB

No.	Penjelasan
1	Diisi nomor SP3HB dari Perangkat Daerah
2	Diisi tanggal SP3HB dari Perangkat Daerah
3	Diisi kode nama Perangkat Daerah
4	Diisi nama Perangkat Daerah
5	Diisi Nama BUD/Kuasa BUD
6	Diisi nomor SP2HB BUD/Kuasa BUD
7	Diisi tanggal SP2HB BUD/Kuasa BUD
8	Diisi tahun anggaran penerbitan SP2HB
9	Diisi Nilai Realisasi Hibah pada SP3HB (angka dan huruf)
10	Diisi Nama BUD/Kuasa BUD
11	Diisi NIP BUD/Kuasa BUD

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
 HENDRAR PRIHADI